

**PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KECAMATAN BALIK BUKIT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Eliata Trifena Parsaulian Sirait

NPP. 32.0275

Asdaf Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: trifenasirait3004@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The installation of advertisements in public spaces is one of the sources of Regional Original Income (PAD) as well as part of urban planning that must be strictly monitored. The West Lampung Regency Government has set regulations related to advertising permits and tax payments, and has given authority to the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to supervise and control violations that occur. However, in practice in Balik Bukit District, there are still many advertisements that do not have official permits and do not fulfill tax obligations, which ultimately has the potential to harm the region financially and disrupt the order of urban planning which can damage the aesthetics of the environment. **Purpose:** The purpose of this study was to analyze the supervision of advertising installation by the Civil Service Police Unit in Balik Bukit District, West Lampung Regency. **Method:** : This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Information was collected through in-depth interviews with representatives from Satpol PP, Bapenda, DMPTSP and the surrounding community as well as the advertising organizer community. Interview data were analyzed thematically and confirmed by triangulation of observation and documentation data. **Result:** This study found that supervision of advertising installation by Satpol PP in Balik Bukit District has been carried out, but is not optimal. This is evidenced by data from Satpol PP in 2022–2024 which shows an increase in the number of findings of advertising violations, which occurred due to the absence of advertising installation permits and violations of installation locations. Supervision is still reactive and not yet based on integrated data from DPMPTSP, so that control only relies on patrols and public reports. Corrective actions such as removing advertisements and giving warnings have been carried out, but are not yet systematic due to limited operational facilities and the absence of legal advertising mapping. Based on Rahayu Relawati's supervision theory, weaknesses lie in the standard setting and monitoring stages, because there is no structured supervision system as a reference for implementation. **Conclusion:** Supervision of advertising installation by Satpol PP of West Lampung Regency has shown positive efforts, but still faces various structural and technical obstacles. To achieve higher success, it is necessary to strengthen the monitoring information system, improve coordination between agencies, and educate the public regarding the importance of compliance with advertising regulations.*

Keywords: *Supervision, Advertising.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemasangan reklame di ruang publik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus bagian dari penataan kota yang harus diawasi secara

ketat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan aturan terkait perizinan dan pembayaran pajak reklame, serta memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Balik Bukit, masih banyak ditemukan reklame yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan daerah secara finansial dan mengganggu keteraturan tata kota yang dapat merusak estetika lingkungan.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari Satpol PP, Bapenda, DMPTSP dan Masyarakat sekitar juga Masyarakat penyelenggara reklame. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dikonfirmasi dengan triangulasi data observasi dan dokumentasi.

Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan pemasangan reklame oleh Satpol PP di Kecamatan Balik Bukit telah dilakukan, namun belum optimal. Hal ini dibuktikan melalui data oleh Satpol PP tahun 2022–2024 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah temuan pelanggaran reklame, yang terjadi akibat tidak adanya izin pemasangan reklame dan pelanggaran lokasi pemasangan. Pengawasan masih bersifat reaktif dan belum berbasis data terintegrasi dari DPMPTSP, sehingga penertiban hanya mengandalkan patroli dan laporan masyarakat. Tindakan korektif seperti pencopotan reklame dan pemberian teguran telah dilakukan, tetapi belum sistematis karena keterbatasan sarana operasional dan belum adanya pemetaan reklame legal. Berdasarkan teori pengawasan Rahayu Relawati, kelemahan terdapat pada tahap penetapan standar dan monitoring, karena belum ada sistem pengawasan yang terstruktur sebagai acuan pelaksanaan.

Kesimpulan: Pengawasan pemasangan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Barat telah menunjukkan upaya yang positif, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi, perlu dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ketaatan terhadap peraturan reklame.

Kata kunci: Pengawasan, Reklame

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, suatu iklan tidak lagi terbatas pada suatu media cetak maupun televisi, namun meliputi promosi di media sosial, internet, dan beragam media platform digital lainnya. Pengusaha akan menggunakan berbagai strategi promosi untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah melalui media iklan. Reklame merupakan suatu objek, sarana, tindakan, atau media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan variasi untuk tujuan komersial. Media ini digunakan sebagai sarana memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu produk, jasa, individu, atau lembaga, yang dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan, maupun pengalaman langsung oleh public.

Pemasangan Reklame biasanya terdapat pada ruang ruang yang strategis, teratur, tertata dan tempat yang menarik seperti yang sudah ada dan diatur didalam peraturan daerah sehingga menarik minat pembaca seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), memiliki peraturan mengenai pemasangan reklame, termasuk perizinan, ukuran reklame, dan lokasi yang diperbolehkan. Namun, meskipun sistem perizinan telah dirancang sedemikian rupa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah pemasangan reklame ilegal yang dilakukan tanpa melalui proses perizinan resmi. Kondisi ini tidak hanya merugikan

pemerintah daerah dari sisi potensi kehilangan pendapatan, tetapi juga berdampak pada pelanggaran tata ruang, gangguan estetika, hingga potensi konflik sosial di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Salah satunya melakukan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pemasangan reklame, baliho, backdrop, spanduk, banner serta papan reklame yang melanggar di sejumlah titik wilayah kabupaten/kota karena banyak melanggar dalam pemasangannya dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Satpol PP memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemasangan reklame. Sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dan bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP bertanggung jawab mengawasi reklame yang telah dipasang, memastikan reklame tersebut telah mengantongi izin resmi dari Dinas PMPTSP. Kemudian setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan reklame wajib melakukan pendaftaran wajib pajak, serta menindak reklame yang melanggar aturan. Fungsi pengawasan ini mencakup pemantauan lapangan, penertiban reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan penyelenggaraan reklame berjalan sesuai aturan.

Kecamatan balik bukit sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit memiliki infrastruktur yang lebih baik dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah tersebut, di Kecamatan balik bukit, reklame berperan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, terutama untuk promosi bisnis dan pariwisata. Menurut data yang diperoleh oleh peneliti, Kecamatan Balik Bukit menjadi kecamatan dengan pelanggaran pemasangan reklame terbanyak di Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui dinas terkait, memiliki peraturan mengenai pemasangan reklame, termasuk perizinan, ukuran reklame, dan lokasi yang diperbolehkan. Reklame di area publik harus mendapat izin dari Dinas PMPTSP, terutama jika ukurannya besar atau ditempatkan di titik-titik strategis yang menjadi milik pemerintah. Pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan pada dasarnya terkait dengan penempatan iklan, papan reklame, dan spanduk di lokasi yang dipilih secara strategis yang dirancang untuk menarik minat publik. Tampilan visual ini berfungsi untuk memberitahu publik tentang berbagai inisiatif atau penawaran dari perusahaan swasta atau badan pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Lampung Barat menjadi penting karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penertiban reklame yang dipasang semakin meningkat dan banyaknya dari penyelenggara reklame yang tidak melakukan taat pajak dan pemasangannya yang tidak sesuai dengan ketentuan.. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap reklame ilegal. Meskipun telah tersedia regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, pengawasan yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal.

Melihat faktanya masih ditemukannya pelanggaran terhadap pemasangan reklame saat ini di Kabupaten Lampung Barat, maka pengawasan pemerintah daerah melalui Satpol PP dipertanyakan telah sejauh mana pencapaian dan realisasinya dalam menjalankan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah maupun terhadap masalah pengawasan pemasangan reklame di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi pelanggaran reklame.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengawasan terhadap pemasangan reklame telah banyak diatur dalam regulasi dan menjadi objek penelitian di sejumlah daerah, masih terdapat berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya terjawab dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya memfokuskan diri pada aspek pelaksanaan pengawasan secara umum atau faktor penghambat tertentu, tanpa mengelaborasi secara mendalam permasalahan struktural dan teknis yang dihadapi di tingkat daerah. Beberapa kesenjangan yang masih dominan antara lain lemahnya kesinambungan koordinasi antarinstansi, efektivitas pengawasan lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan data perizinan yang akurat dan terkini, kurangnya dukungan sarana dan prasarana operasional, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam mendukung penegakan ketertiban reklame. Dalam praktiknya, koordinasi antara Dinas PMPTSP sebagai instansi penerbit izin dan Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan sering kali tidak berjalan sinergis, sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan, kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, dan pengawasan yang tidak berbasis data yang valid.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, perangkat dokumentasi lapangan, serta infrastruktur pelaporan menjadi faktor penghambat yang nyata dalam pelaksanaan patroli dan penertiban reklame di lapangan. Lemahnya sistem informasi terintegrasi antara instansi teknis juga menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan data reklame berizin sebagai dasar pelaksanaan pengawasan. Akibatnya, banyak reklame terpasang tanpa izin atau tidak tercatat dalam basis data resmi, serta tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang berdampak pada potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, tindakan pengawasan yang cenderung bersifat insidental dan represif belum mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penertiban tanpa disertai edukasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat, justru memperkuat siklus pelanggaran reklame di ruang publik.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya izin reklame dan dampak pelanggaran terhadap ketertiban umum memperburuk kondisi tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang masih melihat reklame sebagai hal wajar selama tidak mengganggu langsung, padahal reklame ilegal berdampak pada estetika kota dan hilangnya potensi pendapatan daerah..

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian sistematis terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya, yang bertujuan untuk memberikan landasan teoritis serta memperkuat argumentasi ilmiah dari penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Reklame itu sendiri maupun konteks pengawasan reklame. Kajian terhadap penelitian terdahulu difokuskan pada studi-studi yang membahas tentang pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun instansi terkait, baik dari aspek pelanggaran, penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi penting dalam memahami karakteristik masalah, pola pengawasan, serta tantangan-tantangan implementatif yang sering terjadi di daerah.

Penelitian Rosfathma Cahyaning Safitri berjudul Pengawasan Penyelenggaraan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Safitri, 2022) menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan reklame oleh Satpol PP belum berjalan optimal karena keterbatasan personel, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan reklame lebih bersifat reaktif dan belum berbasis sistem data yang terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan pengawasan cenderung bersifat insidental tanpa adanya pemetaan strategis terhadap wilayah rawan pelanggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Angel Marita dengan judul Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Provinsi Riau menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan reklame belum berjalan secara

optimal. Meskipun Satpol PP telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan jadwal pengawasan, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi kendala utama di lapangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi rutin dan penegakan sanksi terhadap pelanggar sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Penyelenggaraan pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh (Jelita Amalia, 2015) dengan judul Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang menemukan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang masih belum optimal, salah satunya disebabkan oleh tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian Aldy Septa Irawan yang berjudul Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Tanpa Izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Irawan, 2023) menyimpulkan bahwa pengawasan reklame oleh Satpol PP Kota Bandung belum berjalan secara efektif karena Koordinasi dan komunikasi yang masih kurang terjalin dengan baik karena pihak Bawaslu yang kurang memberikan respon dan inisiatif atas segala pelanggaran, terbatasnya sumber daya manusia, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan.

Penelitian dengan judul Pengawasan Bangunan Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Marpaung, 2022) menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai Standart Prosedur Operasional meskipun dalam pelaksanaannya tetap ditemui adanya faktor penghambat seperti, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dalam mendirikan sebuah bangunan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang ditinjau dari beberapa aspek penting. Dari segi substansi dan research gap, kebaruan terletak pada pendekatan kajian dan fokus analisis yang secara langsung menggabungkan dua bentuk pelanggaran reklame sekaligus, yaitu reklame yang tidak berizin dan reklame yang tidak taat pajak, dalam satu kerangka evaluasi pengawasan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti salah satu aspek tersebut secara terpisah dan lebih menekankan pada pelaksanaan pengawasan secara umum, tanpa menjelaskan keterkaitan antara aspek legalitas izin dan kepatuhan perpajakan dalam praktik pengawasan lapangan.

Aspek teoritis, penelitian ini mengadopsi secara sistematis teori pengawasan dari Rahayu Relawati, yang mencakup empat indikator utama: penetapan standar, monitoring pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Keempat indikator ini digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kinerja pengawasan reklame oleh Satpol PP secara menyeluruh dan terukur.

Selain itu, penelitian ini mengangkat permasalahan lemahnya integrasi data antara instansi teknis (Dinas PMPTSP) dengan instansi penegak (Satpol PP) sebagai faktor utama penghambat efektivitas pengawasan, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menyoroti minimnya dukungan sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan patroli dan dokumentasi sebagai komponen penting dalam kegiatan pengawasan yang efisien dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

II. METODE

Untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengacu pada pembangunan teori yang didasarkan pada data, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar tanpa menitikberatkan pada angka. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan faktual, berdasarkan kondisi objektif yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan terhadap kegiatan pengawasan reklame, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Penelitian kualitatif juga memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan atau observasi, tetapi peran peneliti sangat menentukan keseluruhan scenario (Moleong, 2018) Teknik penentuan informan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu purposive sampling dan accidental sampling. Informan purposive dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. (Sugiyono, 2023). Pemilihan informan dari pihak Satpol PP, DPMPTSP dan Bapenda karena ketiga instansi ini saling berkaitan dan memiliki kewenangan berbeda namun terintegrasi dalam sistem pengawasan reklame. Dengan melibatkan ketiganya, peneliti dapat memperoleh gambaran utuh dari aspek regulasi, pelaksanaan, hingga kontribusi ekonomi. Informan dari masyarakat dipilih untuk menggambarkan perspektif publik atas pelaksanaan pengawasan reklame di Kecamatan Balik Bukit. Keterlibatan masyarakat sebagai informan penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP berdampak secara langsung terhadap lingkungan sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang digunakan untuk menggali informasi secara luas dan kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan, Ketiga teknik tersebut bersifat saling melengkapi, di mana wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan subyektif informan, observasi untuk mengamati secara langsung, dan dokumentasi sebagai bukti administratif atau arsip pendukung. (Simangunsong, 2017)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Pengawasan Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menggunakan teori pengawasan menurut Rahayu Relawati dengan menggunakan empat dimensi yakni Menetapkan Standar, Memonitor Pelaksanaan, Membandingkan, Melakukan Tindakan

3.1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar merupakan proses untuk menentukan acuan, pedoman atau tolok ukur yang harus dipenuhi dalam suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengawasan menetapkan standar berarti menentukan aturan, norma, atau indikator yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi apakah suatu tindakan atau kondisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan sejauh mana pemasangan reklame yang dilakukan masyarakat atau pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.1. SOP Perencanaan Kegiatan

SOP Perencanaan Kegiatan memiliki keterkaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat terdapat, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang cukup jelas dan

terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengawasan reklame. SOP tersebut mencakup langkah-langkah sistematis mulai dari tahap perencanaan, koordinasi internal, pelaksanaan patroli, pencatatan dan dokumentasi pelanggaran, hingga penindakan dan pelaporan hasil kegiatan.

Standar perencanaan kegiatan tidak hanya memperhatikan SOP saja, namun selain melalui penetapan SOP kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat juga menetapkan standar fisik dan standar waktu pelaksanaan kegiatan. Standar fisik pelaksanaan mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan. Berikut data asset daerah atau ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas :

No.	Nama Aset	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Angkutan Roda 4	10 Unit
2.	Alat Angkutan Roda 2	4 Unit
3.	Alat Kantor	390 Unit/Buah
4.	Alat Rumah Tangga	607 Unit/Buah
5.	Alat Studio	23 Unit/Buah
6.	Alat komunikasi	41 Unit/Buah
7.	Alat Keamanan	197 Unit/Buah

Sumber : LKJIP 2024 Satpol PP Kabupaten Lampung Barat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan memiliki jumlah personil 130 orang, namun sarana dan prasana pendukung operasional masih kurang bila dibandingkan dengan beban tugas dan jumlah personil yang ada. Di sisi lain, standar waktu berperan dalam menjamin keteraturan pelaksanaan kegiatan pengawasan, di mana jadwal patroli mingguan dan kegiatan telah dirancang, namun implementasinya masih mengalami kendala karena keterbatasan personel dan beban kerja yang tidak sebanding. Oleh karena itu meskipun alur pengawasan telah disusun dengan baik, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesesuaian antara tahapan alur dengan ketersediaan waktu pelaksanaan serta dukungan fisik operasional di lapangan.

3.1.2. Sasaran

Sasaran dalam pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit adalah objek atau aspek yang menjadi fokus utama dalam proses pengawasan ini. Dalam pengawasan pemasangan reklame ini, Pengawasan reklame tidak hanya dilakukan terhadap reklame konvensional, tetapi juga mencakup reklame dengan jenis permanen atau dan insidentil. Sasaran dan indikator utama yang digunakan Satpol PP dalam menilai kepatuhan pemasangan reklame ialah mengenai hal perizinan, dimana reklame yang terpasang haruslah memiliki izin resmi dari instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selain itu sasaran dalam pengawasan pemasangan reklame juga, ialah reklame yang tidak taat pajak. Reklame yang terpasang haruslah memenuhi kewajiban dalam perpajakan, reklame yang terpasang harus sudah melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

3.2. Memonitor Pelaksanaan

Memonitor pelaksanaan pengawasan merupakan bagian penting dari proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam kegiatan pengawasan reklame berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. . Monitoring ini mencakup aspek legalitas, posisi pemasangan, kondisi fisik reklame, serta kesesuaian dengan izin yang telah diberikan.

3.2.1. Pengamatan Kegiatan

Kegiatan pengamatan dilakukan secara sistematis yang dilakukan melalui dua cara, yaitu pemantauan langsung ke lapangan atau patroli dan pemeriksaan administrasi perizinan. Pengamatan Kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas saja, seperti kepemilikan Surat Izin Usaha Periklanan (SIUP) dan Surat Izin Reklame (SIR), tetapi juga mempertimbangkan faktor teknis, seperti lokasi, ukuran, dan konten reklame. Berkaitan dengan konten reklame sejalan dengan pandangan Fricella dan Mamonto (2023), kegiatan periklanan reklame memerlukan pengawasan khusus dari pemerintah karena menyangkut kepentingan publik. Pernyataan ini memperkuat urgensi pengawasan terhadap reklame luar ruang oleh pemerintah daerah. Reklame yang berisi klaim tidak berdasar atau melanggar norma dapat menyesatkan masyarakat, sebagaimana yang juga terjadi pada iklan produk olahan makanan yang disorot BPOM. Dengan demikian, peran Satpol PP dalam pengawasan pemasangan reklame menjadi penting sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap informasi visual publik yang berpotensi merugikan.

Pengawasan pemasangan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat juga melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait, seperti dengan hal perizinan pemasangan reklame Satpol PP melakukan koordinasi dengan Dinas PMPTSP dan terkait dengan pajak reklame Satpol PP melakukan koordinasi dengan Bapenda. Bentuk pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP ialah memastikan bahwa setiap reklame yang terpasang sesuai dengan izin yang berlaku. Koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda dalam proses penertiban reklame Pengumpulan informasi dan data, verifikasi izin, Validasi pajak dan Pelaksanaan penertiban.

Namun halnya yang terjadi dilapangan, kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pengawasan pemasangan reklame dapat menghambat efektivitas pelaksanaan regulasi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penyebab utama dari lemahnya koordinasi ini adalah tidak adanya sistem integrasi data yang efektif antara instansi terkait. Bapenda bertanggung jawab atas penerimaan pajak reklame, DPMPTSP mengurus perizinan, sedangkan Satpol PP menegakkan aturan dan menindak pelanggaran. Namun, jika data perizinan dan pajak tidak terkoordinasi dengan baik, reklame ilegal dapat tetap terpasang tanpa dikenakan sanksi yang sesuai.

3.2.2. Pengecekan

Penyusunan jadwal dan lokasi kegiatan pengawasan tidak dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan dari pembentukan jadwal patroli dan penentuan lokasi agar pengawasan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Waktu pelaksanaan yang menjadi penentuan pengukuran kegiatan pengawasan pemasangan reklame ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni dilakukan empat kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Jadwal ini berpedoman pada standar waktu yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame ini, lokasi pengawasan ditentukan dengan melakukan analisa terhadap jenis dan karakteristik reklame yang akan diawasi. Jadwal patroli pengawasan pemasangan reklame tidak dapat berjalan dengan baik karena masih dihadapkan pada berbagai kendala. Selain itu, jadwal patroli yang telah disusun sering kali tidak dapat terlaksana secara konsisten karena ketergantungan terhadap laporan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan patroli.

Ketidakseimbangan komunikasi dan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menghambat efektivitas pengawasan di lapangan. Untuk melakukan inspeksi atau pemantauan langsung dilapangan terkadang Bapenda hanya melakukannya sendiri tanpa adanya kerja sama dengan Satpol PP apalagi dalam hal menangani pajak reklame.

3.3. Membandingkan

Membandingkan dalam pengawasan pemasangan reklame merupakan tahapan evaluatif yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat melakukan perbandingan antara data reklame yang ditemukan saat patroli atau hasil laporan masyarakat dengan data perizinan yang tercatat di instansi terkait.

3.3.1. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan

Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan berbicara terkait proses pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat, penting untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Guna mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan pemasangan reklame, penting untuk mencocokkan reklame yang ada di lapangan dengan data perizinan yang tercatat secara resmi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat.

Melalui data reklame yang telah berizin dan terdaftar secara resmi, dapat dilihat sejauh mana proses perizinan berjalan dan menjadi acuan bagi Satpol PP dalam menjalankan pengawasan. Namun, keberadaan data tersebut juga membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan di lapangan, khususnya dalam hal pencocokan antara data administratif dan kondisi aktual.

Melalui evaluasi perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Satpol PP telah memiliki acuan standar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan reklame, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Ketidaksesuaian ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pemanfaatan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi berkala serta peningkatan kapasitas pendukung guna menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan standar yang telah ditetapkan.

3.4. Melakukan Tindakan

Tindakan merupakan bentuk respons konkret dari hasil pengawasan dan menjadi dimensi penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara tegas dan terukur. Dalam konteks pengawasan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Barat, tindakan yang diambil bertujuan untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi estetika kota, serta memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang mengatur reklame. Pelaksanaan tindakan ini didasarkan pada hasil monitoring lapangan serta analisis terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi, baik dari sisi legalitas, lokasi, ukuran, maupun masa berlaku izin.

3.4.1. Menganalisa Penyimpangan

Penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan pemasangan reklame adalah kondisi yang terjadi dimana proses pengawasan tidak berjalan sesuai dengan standar, prosedur, atau regulasi yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, mulai dari pemasangan reklame tanpa izin, pelanggaran terhadap ukuran dan lokasi yang diperbolehkan, hingga ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak reklame. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum terjadi adalah pemasangan reklame tanpa izin resmi atau dengan izin yang telah kedaluwarsa. Banyak pelaku usaha atau pihak tertentu yang memasang reklame tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, sehingga keberadaannya tidak terdata dalam sistem administrasi pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan reklame, dilakukan pencatatan dan evaluasi terhadap berbagai temuan di lapangan. Data yang diperoleh mencerminkan sejauh mana efektivitas pengawasan telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi jenis pelanggaran yang paling sering terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terfokus pada bentuk bentuk penyimpangan atau pelanggaran pelanggaran reklame insidental saja, akan tetapi juga menertibkan reklame reklame tetap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah

Banyaknya ditemukan reklame yang melanggar aturan dan telah dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa penyelenggara reklame masih banyak yang tidak menaati aturan dan mengabaikan peraturan yang berlaku walaupun sudah terdapat bagaimana SOP untuk mengurus perizinan dan melakukan pembayaran pajak reklame. Menurut Rakyato dan Nugroho (2022), SOP disusun dalam tata kelola reklame sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, estetika, ketertiban, dan melindungi kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya beberapa pengusaha reklame 'tidak sabar' dengan prosedur yang ada sehingga mereka melanggar ketentuan dan tidak ada tindakan yang dikenakan bagi pelanggar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama bahwa yang menyebabkan penyimpangan itu adalah kurangnya pemahaman dari pihak yang diawasi terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks pengawasan reklame di tingkat daerah yang dilakukan oleh Satpol PP, edukasi terhadap pelaku usaha periklanan atau penyelenggara reklame juga perlu ditingkatkan. (Perdana, 2022)

3.4.1. Mengambil Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini digunakan agar setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pengawasan dapat dilakukan perbaikan. Tindakan koreksi dapat dilakukan dilingkungan eksternal dan internal organisasi, untuk mengukur efektifitas pengawasan penyelenggaraan reklame, maka tindakan koreksi yang dilakukan yakni pemberian sanksi setiap kepada pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan agar para pelaku pelanggar aturan mendapatkan efek jera setiap perbuatan salah yang dilakukannya sehingga tidak terulang dikemudian hari.

Sanksi penertiban reklame adalah tindakan yang diberikan kepada pihak penyelenggara reklame yang melanggar peraturan terkait pemasangan reklame, baik dalam aspek perizinan, pembayaran pajak, lokasi pemasangan, maupun ketentuan teknis lainnya. bentuk sanksi pelanggaran yang paling dominan diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat adalah penertiban langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih sering digunakan dalam menangani pelanggaran reklame bersifat represif, yakni dengan mencabut, mencopot, atau membongkar reklame yang melanggar ketentuan. Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat lebih sering difokuskan pada reklame yang bersifat insidental. Jenis reklame ini meliputi spanduk promosi, umbul-umbul, dan banner yang umumnya dipasang secara massal dalam waktu singkat, terutama menjelang kegiatan tertentu seperti event publik atau masa kampanye.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya pemasangan reklame tanpa izin dan reklame yang tidak memenuhi kewajiban pajak daerah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Satpol PP juga masih bersifat insidental, belum terjadwal secara sistematis, dan belum berbasis data terintegrasi dengan Dinas PMPTSP. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, seperti kendaraan

operasional dan alat dokumentasi, menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Temuan ini sama halnya dengan temuan penelitian Angela Marita Putri (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Kampar belum berjalan optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan sarana pendukung. Keduanya menunjukkan adanya kelemahan pada sisi operasional dalam pelaksanaan pengawasan. Temuan ini juga memperkuat penelitian Rosfathma Safitri (2020) di Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa pengawasan berjalan seadanya, dan dukungan peralatan lapangan masih jauh dari ideal, sehingga efektivitasnya rendah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan SOP telah tersedia, pelaksanaan pengawasan reklame masih memerlukan penguatan dari sisi koordinasi antarinstansi, ketersediaan data terintegrasi, serta dukungan sarana dan prasarana. Hal ini menjadi pembeda utama dari beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pada pelaksanaan administratif, sementara penelitian ini menekankan aspek implementasi teknis, operasional, dan kelembagaan di tingkat daerah. Penulis juga menemukan temuan lainnya Ketergantungan pada data manual dan komunikasi informal antarinstansi membuat pengawasan menjadi lambat dan tidak efisien. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah mulai menerapkan sistem pelaporan elektronik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Balik Bukit belum berjalan optimal. Pengawasan pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Balik Bukit masih belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan pelanggaran dari pemasangan reklame. Meskipun telah tersedia regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Kekurangan sumber daya manusia juga menjadi tantangan, mengingat jumlah personel Satpol PP yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas permasalahan reklame yang ada. Selain itu, minimnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sering kali menghambat kelancaran proses pengawasan, terutama dalam hal verifikasi perizinan dan pembayaran pajak reklame.

Upaya pengendalian dan pengawasan reklame telah dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum, serta memastikan bahwa setiap reklame yang dipasang memiliki izin resmi, memenuhi kewajiban pajak, dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu pengumpulan data, sehingga proses observasi dan wawancara terhadap kegiatan pengawasan pemasangan reklame tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berulang pada berbagai situasi yang berbeda. Waktu yang terbatas juga membatasi penelusuran pola pelanggaran reklame dan respons pengawasan dalam jangka waktu yang lebih panjang, terutama dalam kaitannya dengan siklus perizinan dan penegakan sanksi administratif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini memberikan ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut di masa mendatang. Salah satu arah penelitian ke depan adalah melakukan pendekatan longitudinal untuk memantau efektivitas pengawasan reklame secara berkelanjutan, Selain

itu, penelitian berikutnya dapat memperluas fokus dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan reklame di daerah lain, agar bisa ditemukan cara atau strategi terbaik yang dapat dijadikan contoh dan diterapkan di tempat lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat beserta seluruh jajarannya atas dukungan, kerjasama, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan dan narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawasan dan pengalaman. Semoga kontribusi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem pengawasan reklame yang lebih baik di masa mendatang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Jelita. “Pengawasan Penyelenggaraan Pemasangan Reklame di Kota Serang.” 2015.
- Angela Marita Putri. “Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.” IPDN, 2022.
- Dr. Drs. Ismail, M.Si. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan*, 2017.
- Fernandes, A., & Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Gunawan, G., & Syahyadi, A. I. (2020). Sistem Pengawasan Dan Pengaduan Pemasangan Reklame Dengan Teknologi Mobile. *Jusikom : Jurnal Sistem Komputer Musirawas*, 5(2). <https://doi.org/10.32767/jusikom.v5i2.1016>
- Irawan, Aldy Septa. “Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Tanpa Izin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.” IPDN, 2023.
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023)*
- Marpaung, Angela Kristin. “Pengawasan Bangunan Liar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.” IPDN, 2022.
- Moleong, Lexy J, ‘Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37’, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018
- Murhaini, S. (2020). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah (Cet.2)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020.
- Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(2), 33–47. <https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.961>
- Rakyanto, S. M., & Nugroho, E.W, T. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Reklame di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 74–93. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.30>
- Rosfathma Cahyaning Safitri. “Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.” IPDN, 2022.
- Shendy Maria Fricella, & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Consumer Protection Against Processed Food Advertisements with Misleading Health Claims. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(2), 279-293. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1433>
- Sugeng, N., Haris, A., & Sekarsari, R. W. (2019). Evaluasi kebijakan pemasangan banner dan papan reklame ilegal yang mempengaruhi keindahan Kota Malang. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2685>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kulitatif*. 3rd ed. Penerbit Alfabeta Bandung, 2023.

Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Jatinangor: CV Cendekia Press, 2022.

Swallehe, O., & Mwilongo, K. (2022). A systematic review on the extant of outdoor advertisements literature in developing countries. *Open Journal of Business and Management*, 10(4), 1676–1694. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2022.104090>

Wasistiono, S. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (1st ed.). PT Bumi Aksara.

